



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1303 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN bin SARBAN YUSUF;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 21 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Papasan, RT.08/RW.02,
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Papasan;

Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Zainal Arifin bin Sarban Yusuf (alm) bersama-sama dan sepakat dengan Terdakwa Surahman bin Bini (dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak ingat lagi namun masih dalam bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 bertempat di Balai Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara atau setidaknya dalam Tahun 2011 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Zainal Arifin bin Sarban Yusuf (alm) diangkat dan menjabat sebagai Kepala Desa atau Petinggi Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 666 tahun 2007 tertanggal 8 Nopember 2007 (periode Pertama

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 sampai dengan tahun 2013) dan diangkat kembali dengan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/478 tahun 2013 tertanggal 8 Nopember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian masyarakat desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan wewenang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa awalnya Pemerintah Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada Tahun 2011 menerima bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) dari Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana anggaran tersebut berasal dari Dana Perimbangan Pusat (APBN) yang diberikan kepada Desa melalui Pemerintah Kabupaten (APBD II), berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2011, sebesar sebesar Rp110.580.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dari jumlah dana tersebut maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan Petunjuk Teknis dari Bupati Jepara Nomor 412.4/0090 tanggal 10 Januari 2011, dinyatakan untuk tahapan pencairan bantuan ADD ada 4 Tahap, yaitu :

- Tahap I 20% sebesar Rp22.116.000,00;
- Tahap II 30% sebesar Rp33.174.000,00;
- Tahap III & IV 50% sebesar Rp55.290.000,00;

Bahwa, berdasarkan Petunjuk Teknis bantuan ADD pada Tahun 2011 tersebut, 30% digunakan untuk Operasional (ATK, Snack makan rapat, Perjalanan Dinas dan Honor Tim Pengelola Keuangan Desa) dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, menunjang kegiatan bidang Kesehatan, menunjang kegiatan bidang Pendidikan, penggunaan untuk setiap tahap

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam penerimaan bantuan ADD Tahun 2011 dialokasikan pada pembangunan fisik dan non fisik.

Bahwa, adapun proses pencairan dana bantuan ADD Tahun 2011 tersebut, melalui rekening Bank BKK Cabang Bangsri atas nama saksi Wariyono selaku bendahara Desa Papasan, dengan mengajukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terlebih dahulu yang dikirim ke Kecamatan Bangsri dan dilanjutkan ke Bapermades Kabupaten Jepara, dimana dana bantuan dicairkan dalam 4 (empat) tahap yaitu :

- Tahap I pada bulan Mei 2011 dengan bantuan sebesar 20 % dari total bantuan yaitu sebesar Rp22.116.000,00;
- Tahap II pada bulan Agustus 2011 dengan bantuan sebesar 30% dari total bantuan yaitu sebesar Rp33.174.000,00;
- Tahap III dan IV bulan Oktober 2011 setelah melunasi pajak penerimaan sebesar 50 % dari total penerimaan bantuan yaitu sebesar Rp55.290.000,00;

Bahwa pada kenyataannya penggunaan dana bantuan ADD tahun 2011 sudah dilaksanakan, namun pada pencairan tahap III dan IV pada kegiatan bantuan perbaikan jalan desa sebesar Rp26.882.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), tidak sama sekali dilaksanakan oleh Terdakwa, dengan perincian untuk kegiatan :

- Uang sebesar Rp6.882.000,00 digunakan untuk pembangunan TPQ di RT.12 ;
- Uang sebesar Rp20.000.000,00 digunakan untuk pengaspalan jalan pada RT. 10, RT. 11 dan RT.12;

Bahwa, ternyata pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2012 Terdakwa Zainal Arifin selaku Petinggi (Kepala Desa Papasan) baru menyerahkan uang / dana ADD tahun 2011 untuk alokasi perbaikan jalan sebesar Rp26.882.000,00 tersebut kepada Terdakwa Surahman (selaku Ketua RT. 10 RW. 03) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana berdasarkan musyawarah di Balai Desa Terdakwa Surahman bertugas sebagai penanggung jawab dana ADD tahun 2011 sebesar Rp26.882.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut, dan sisanya sebesar Rp6.882.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) di serahkan kepada Ketua RT. 12 RW. 03 yaitu saksi SUTOPO untuk pembangunan TPQ di RT. 12;

Bahwa Terdakwa Surahman sebenarnya telah mengetahui dengan pasti kalau dana ADD yang diterima tersebut merupakan dana ADD Tahun 2011 dan dana bantuan ADD tersebut harus dilaksanakan dalam tahun 2011, namun

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terdakwa Surahman tetap menerimanya, selanjutnya uang bantuan ADD 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dibelikan 10 (sepuluh) drum aspal sebesar Rp15.000.000,00 lalu atas perintah Kepala Desa untuk membangun Punden di Ds. Papasan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk membeli batu kris sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dana untuk kegiatan rehab jalan tidak mencukupi dan Terdakwa Surahman beralasan menunggu swadaya dari masyarakat;

Bahwa, berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007, yang membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bantuan ADD tersebut adalah Pemerintah Desa Papasan dalam hal ini Bendahara Desa dan Petinggi selaku Penanggung jawab kegiatan, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada SPJ ADD Tahun 2011, untuk Tahap III dan IV yaitu Terdakwa ZAINAL ARIFIN selaku Petinggi (Kepala Desa Papasan) dan lampiran Surat Keputusan realisasi pelaksanaan pembangunan jalan aspal RT.10, RT.11 RW-3 yang ditanda tangani Terdakwa SURAHMAN ada kegiatan perbaikan jalan Desa di wilayah RT.10, RT.11 dan RT.12, RW.03 sebesar Rp26.882.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), namun dalam kenyataannya penggunaan anggaran kegiatan tersebut tidak dikerjakan oleh Terdakwa atau fiktif, dan tujuan Terdakwa Zainal Arifin membuat SPJ semata-mata hanya melengkapi pertanggung jawaban anggaran, selain itu SPJ juga sebagai persyaratan untuk pencairan anggaran ADD untuk tahap berikutnya/TA 2012;

Bahwa, oleh karena tidak dikerjakan pengaspalan jalan oleh Terdakwa, sehingga pada tahun 2013 di tempat yang sama ada kegiatan rehab jalan di Wilayah RT.10, RT.11 dan RT.12 RW.03 Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dari bantuan Dana Aspirasi Partai Gerindra, yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa dengan menggunakan dana bantuan ADD tahun 2011 tersebut, namun karena tidak dilakukan/dikerjakan Terdakwa maka akhirnya dilakukan perbaikan jalan mendapat anggaran dari APBD Propinsi Jawa Tengah di TA 2013, yang dikerjakan dari CV BANIBAS;

Bahwa, ternyata pada bulan Nopember 2013 pelaksanaan kegiatan perbaikan jalan dari CV BANIBAS tersebut ada meminjam 10 (sepuluh) Drum aspal dari Terdakwa Surahman yang dibeli dari dana ADD Tahun 2011, yang seharusnya aspal tersebut digunakan untuk pekerjaan dana ADD Tahun 2011, dan atas perintah Terdakwa Zainal Arifin maka Terdakwa Surahman pada Tahun 2013 mengeluarkan dana ADD Tahun 2011 Untuk biaya konsumsi pada saat ada kegiatan rehab jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 sdr. Sri Satoto pelaksana dari CV Banibas mengembalikan 10 (sepuluh) drum aspal yang dipinjam, namun atas permintaan Terdakwa Surahman, dari 10 (sepuluh) drum aspal tersebut disuruh mengganti uang saja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sampai sekarang uang ADD tahun 2011 belum dilaksanakan oleh Terdakwa Zainal Arifin maupun Terdakwa Surahman, akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan kepada bendahara Desa, akan tetapi uang tersebut justru disimpan Terdakwa Surahman di Bank di Tabungan Tamades PD BPR BKK Jepara dalam rekening pribadi Terdakwa dengan Nomor rekening 1-73350-001.006892;

Bahwa, Terdakwa Zainal Arifin secara sengaja melakukan penyimpangan dalam penggunaan bantuan ADD Tahun 2011 Tahap III dan IV pada kegiatan perbaikan jalan sebesar Rp20.000.000,00 untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa Surahman, dengan adanya kegiatan perbaikan jalan yang tidak dilaksanakan/fiktif, maka Terdakwa Zainal Arifin secara sengaja telah membiarkan uang yang masih tersisa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kegiatan perbaikan jalan disimpan didalam Buku Rekening milik Terdakwa Surahman, karena faktanya pada Tahun 2013 kegiatan perbaikan jalan di Wilayah RT.10, RT.11, dan RT.12 RW.03 Desa Papasan dianggarkan lagi dengan dana dari Aspirasi Partai Gerindra pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa Zainal Arifin dan Terdakwa Surahman yang tidak melaksanakan kegiatan perbaikan jalan di Wilayah RT. 10, RT. 11, dan RT. 12 RW. 03 Desa Papasan dan secara sengaja telah membiarkan uang bantuan ADD Tahun 2011 yang masih tersisa disimpan didalam Buku Rekening milik Terdakwa Surahman mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp21.882.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 965/03/inspek/KS/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Penyimpangan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2011 untuk perbaikan/pengaspalan Jalan Desa Papasan Kecamatan bangsri Kabupaten Jepara atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa, Terdakwa Zainal Arifin bin Sarban Yusuf (alm) bersama-sama dan sepakat dengan Terdakwa Surahman bin Bini (dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Zainal Arifin bin Sarban Yusuf (alm) diangkat dan menjabat sebagai Kepala Desa atau Petinggi Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 666 tahun 2007 tertanggal 8 Nopember 2007 (periode Pertama tahun 2007 sampai dengan tahun 2013) dan diangkat kembali dengan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/478 tahun 2013 tertanggal 8 Nopember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian masyarakat desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa;
 - h. Melaksanakan wewenang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa awalnya Pemerintah Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada Tahun 2011 menerima bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) dari Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana anggaran tersebut berasal

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dana Perimbangan Pusat (APBN) yang diberikan kepada Desa melalui Pemerintah Kabupaten (APBD II), berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2011, sebesar sebesar Rp110.580.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa dari jumlah dana tersebut maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan Petunjuk Teknis dari Bupati Jepara Nomor 412.4/0090 tanggal 10 Januari 2011, dinyatakan untuk tahapan pencairan bantuan ADD ada 4 Tahap, yaitu :

- Tahap I 20% sebesar Rp22.116.000,00;
- Tahap II 30% sebesar Rp33.174.000,00;
- Tahap III & IV 50% sebesar Rp55.290.000,00;

Bahwa, berdasarkan Petunjuk Teknis bantuan ADD pada Tahun 2011 tersebut, 30% digunakan untuk Operasional (ATK, Snack makan rapat, Perjalanan Dinas dan Honor Tim Pengelola Keuangan Desa) dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, menunjang kegiatan bidang Kesehatan, menunjang kegiatan bidang Pendidikan, penggunaan untuk setiap tahap didalam penerimaan bantuan ADD Tahun 2011 dialokasikan pada pembangunan fisik dan non fisik;

Bahwa, adapun proses pencairan dana bantuan ADD Tahun 2011 tersebut, melalui rekening Bank BKK Cabang Bangsri atas nama saksi Wariyono selaku bendahara Desa Papasan, dengan mengajukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terlebih dahulu yang dikirim ke Kecamatan Bangsri dan dilanjutkan ke Bapermades Kabupaten Jepara, dimana dana bantuan dicairkan dalam 4 (empat) tahap yaitu :

- Tahap I pada bulan Mei 2011 dengan bantuan sebesar 20 % dari total bantuan yaitu sebesar Rp22.116.000,00;
- Tahap II pada bulan Agustus 2011 dengan bantuan sebesar 30% dari total bantuan yaitu sebesar Rp33.174.000,00;
- Tahap III dan IV bulan Oktober 2011 setelah melunasi pajak penerimaan sebesar 50 % dari total penerimaan bantuan yaitu sebesar Rp55.290.000,00;

Bahwa pada kenyataannya penggunaan dana bantuan ADD tahun 2011 sudah dilaksanakan, namun pada pencairan tahap III dan IV pada kegiatan bantuan perbaikan jalan desa sebesar Rp26.882.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), tidak sama sekali dilaksanakan oleh Terdakwa, dengan perincian untuk kegiatan :

- Uang sebesar Rp6.882.000,00 digunakan untuk pembangunan TPQ di RT.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12;

- Uang sebesar Rp20.000.000,00 digunakan untuk pengaspalan jalan pada RT. 10, RT. 11 dan RT.12;

Bahwa, ternyata pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2012 Terdakwa Zainal Arifin selaku Petinggi (Kepala Desa Papasan) baru menyerahkan uang / dana ADD tahun 2011 untuk alokasi perbaikan jalan sebesar Rp26.882.000,00 tersebut kepada Terdakwa Surahman (selaku Ketua RT. 10 RW. 03) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana berdasarkan musyawarah di Balai Desa Terdakwa Surahman bertugas sebagai penanggung jawab dana ADD Tahun 2011 sebesar Rp26.882.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut, dan sisanya sebesar Rp6.882.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) di serahkan kepada Ketua RT.12, RW.03 yaitu saksi Sutopo untuk pembangunan TPQ di RT.12. Bahwa Terdakwa Surahman sebenarnya telah mengetahui dengan pasti kalau dana ADD yang diterima tersebut merupakan dana ADD Tahun 2011 dan dana bantuan ADD tersebut harus dilaksanakan dalam Tahun 2011, namun kenyataannya Terdakwa Surahman tetap menerimanya, selanjutnya uang bantuan ADD 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dibelikan 10 (sepuluh) drum aspal sebesar Rp15.000.000,00 lalu atas perintah Kepala Desa untuk membangun Punden di Ds. Papasan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk membeli batu kris sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dana untuk kegiatan rehab jalan tidak mencukupi dan Terdakwa Surahman beralasan menunggu swadaya dari masyarakat;

Bahwa, berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007, yang membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bantuan ADD tersebut adalah Pemerintah Desa Papasan dalam hal ini Bendahara Desa dan Petinggi selaku Penanggung jawab kegiatan, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada SPJ ADD Tahun 2011, untuk Tahap III dan IV yaitu Terdakwa Zainal Arifin selaku Petinggi (Kepala Desa Papasan) dan lampiran Surat Keputusan realisasi pelaksanaan pembangunan jalan aspal RT.10, RT.11, RW.3 yang ditanda tangani Terdakwa SURAHMAN ada kegiatan perbaikan jalan Desa di wilayah RT.10, RT.11 dan RT.12, RW.03 sebesar Rp26.882.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), namun dalam kenyataannya penggunaan anggaran kegiatan tersebut tidak dikerjakan oleh Terdakwa atau fiktif, dan tujuan Terdakwa Zainal Arifin membuat atau sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasinya, bahkan SPJ semata-

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hanya melengkapi pertanggung jawaban anggaran, selain itu SPJ juga sebagai persyaratan untuk pencairan anggaran ADD untuk tahap berikutnya/TA 2012;

Bahwa, oleh karena tidak dikerjakan pengaspalan jalan oleh Terdakwa, sehingga pada tahun 2013 di tempat yang sama ada kegiatan rehab jalan di Wilayah RT.10, RT.11 dan RT.12, RW.03 Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dari bantuan Dana Aspirasi Partai Gerindra, yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa dengan menggunakan dana bantuan ADD Tahun 2011 tersebut, namun karena tidak dilakukan/dikerjakan Terdakwa maka akhirnya dilakukan perbaikan jalan mendapat anggaran dari APBD Propinsi Jawa Tengah di TA 2013, yang dikerjakan dari CV BANIBAS;

Bahwa, ternyata pada bulan Nopember 2013 pelaksanaan kegiatan perbaikan jalan dari CV BANIBAS tersebut ada meminjam 10 (sepuluh) Drum aspal dari Terdakwa Surahman yang dibeli dari dana ADD Tahun 2011, yang seharusnya aspal tersebut digunakan untuk pekerjaan dana ADD Tahun 2011, dan atas perintah Terdakwa Zainal Arifin maka Terdakwa Surahman pada Tahun 2013 mengeluarkan dana ADD Tahun 2011 Untuk biaya konsumsi pada saat ada kegiatan rehab jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 sdr. Sri Satoto pelaksana dari CV Banibas mengembalikan 10 (sepuluh) drum aspal yang dipinjam, namun atas permintaan Terdakwa Surahman, dari 10 (sepuluh) drum aspal tersebut disuruh mengganti uang saja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sampai sekarang uang ADD tahun 2011 belum dilaksanakan oleh Terdakwa Zainal Arifin maupun Terdakwa Surahman, akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan kepada bendahara Desa, akan tetapi uang tersebut justru disimpan Terdakwa Surahman di Bank di Tabungan Tamades PD BPR BKK Jepara dalam rekening pribadi Terdakwa dengan Nomor Rekening 1-73350-001.006892;

Bahwa, Terdakwa Zainal Arifin secara sengaja melakukan penyimpangan dalam penggunaan bantuan ADD Tahun 2011 Tahap III dan IV pada kegiatan perbaikan jalan sebesar Rp20.000.000,00 untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa Surahman, dengan adanya kegiatan perbaikan jalan yang tidak dilaksanakan/fiktif, maka Terdakwa Zainal Arifin secara sengaja telah membiarkan uang yang masih tersisa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kegiatan perbaikan jalan disimpan didalam Buku Rekening milik Terdakwa Surahman, karena faktanya pada Tahun 2013 kegiatan perbaikan jalan di Wilayah RT.10, RT.11, dan RT.12

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03 Desa Papasan dianggarkan lagi dengan dana dari Aspirasi Partai Gerindra pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa Zainal Arifin dan Terdakwa Surahman yang tidak melaksanakan kegiatan perbaikan jalan di Wilayah RT. 10, RT.11, dan RT.12, RW.03 Desa Papasan dan secara sengaja telah membiarkan uang bantuan ADD Tahun 2011 yang masih tersisa disimpan didalam Buku Rekening milik Terdakwa Surahman mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp21.882.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 965/03/inspek/KS/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Penyimpangan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2011 untuk perbaikan/pengaspalan Jalan Desa Papasan Kecamatan bangsri Kabupaten Jepara atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 23 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin bin Sarban Yusuf (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan: "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Arifin bin Sarban Yusuf (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa dilakukan penahanan dan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Zainal Arifin bin Sarban Yusuf (alm) atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp6.882.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana selama 9 (sembilan) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang disita dari saksi Surahman dinyatakan dirampas untuk negara sebagai pengembalian pembayaran uang pengganti;

Sedangkan :

- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penetapan ADD;
- 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.4/0090 tanggal 10 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kabupaten Jepara Tahun 2011;
- 1(satu) lembar kuitansi tanggal 09 Desember 2011 yg ditandatangani oleh Sutopo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMG tanggal 11 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Arifin bin Sarban Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zaenal Arifin bin Sarban Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Zaenal Arifin bin Sarban Yusuf untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.882.000,00 (tiga juta

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya diperintahkan disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dirampas untuk Negara;

dan barang bukti yang lain berupa :

1. 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Jepara Nomor 5 tahun 2011 tentang Penetapan ADD;
2. 1 (satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.4/0090 tanggal 10 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kabupaten Jepara tahun 2011;
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sutopo;

dilampirkan dalam Berkas Perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG. tanggal 27 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg juncto Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG juncto Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) sudah saya serahkan kepada Surahman dan uang tersebut masih di dalam rekening pribadi Surahman dengan Nomor Rekening 1-73350-001.006892 atas nama Surahman;
2. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada Surahman, untuk dipergunakan pengaspalan jalan di RT.10-11 dan 12, RW.03. tetapi pada saat itu, program mau dilaksanakan, uang swadaya masyarakat belum terkumpul sehingga tidak mencukupi untuk pengaspalan dan uang tersebut telah dibelanjakan berupa aspal 10 drum, kris, abu batu/ciping sebesar Rp3.000.000,00, untuk rehab punden batok (Surojoyo) sebesar Rp1.000.000,00 biaya selamatan di desa sebesar Rp1.000.000,00 sebelum program dilaksanakan, masuk partai Gerindra melakukan pengaspalan di wilayah RT.10, 11 dan 12 RW.03, aspal dipinjam oleh partai, setelah itu aspal dikembalikan dalam bentuk uang sebesar Rp15.000.000,00 sehingga program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dan uang yang dikembalikan Partai Gerindra tersebut di masukkan kedalam rekening Surahman;
3. Saya Zaenal Arifin (Petinggi) sudah memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada Terdakwa Surahman, kalau program tersebut supaya dilaksanakan sesuai program, namun Surahman mau mengalihkan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke program lain dikarenakan di wilayah tersebut sudah dilaksanakan oleh Partai Gerindra, dan masuknya aspirasi Gerindra, saksi tidak mempunyai hak untuk melarang di lokasi program desa tersebut karena pada saat itu saksi dalam keadaan demisioner/meletakkan jabatan sementara untuk mencalonkan diri dalam pemilihan petinggi periode yang kedua;

4. Uang sebesar Rp15,000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah disita Penyidik dari rekening Surahman dan dalam persidangan telah diputus Pengadilan dan dirampas untuk negara;
5. Demi kelancaran pembangunan selanjutnya, terpaksa SPJ di buat Desa berdasarkan rapat MUSDES dengan melibatkan BPD Petinggi, Perangkat, LKMD dan RT, sebagai persyaratan untuk pencairan ADD selanjutnya, dan apabila tidak membuat SPJ, maka ADD selanjutnya tidak bisa cair, sehingga merugikan masyarakat Desa Papasan;
6. Kutipan Isi SE Jampidsus Nmor B-I 113/F/Fd.1/05/2010:
 - a. Diprioritaskan penanganan Tipikor yg bersifat *Big Fish* (berskala besar dilihat dari pelaku/nilai kerugian keuangan negara) dan *still going ort* (dilakukan terus menerus/ berkelanjutan);
 - b. Terhadap pelaku Tipikor yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (asset recovery) terutama perkara yang nilai kerugian negaranya relatif kecil, perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, tidak membawa ke ranah hukum;

Dasar pertimbangannya :

Tipikor yang kerugiannya dibawah 50 juta tidak akan ditindaklanjuti oleh Penegak Hukum sepanjang sudah ada pengembalian nilai kerugian keuangan negara oleh pelaku. Nilai kerugian keuangan negaranya tidak sebanding dengan besarnya biaya, penanganan perkara Tipikor dalam DIPA Kejaksaan "akan lebih baik dikembalikan uang yang dikorupsi dan tidak perlu ditindaklanjuti karena anggaran yang dikeluarkan lebih besar"; Pada prinsipnya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku Tipikor jauh lebih bermanfaat daripada menghukum pelaku; SE tersebut merupakan bentuk diskresi Kejaksaan yang lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara karena dapat bermanfaat untuk APBN melalui jalur PNPB Kejaksaan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang menyalahgunakan kewenangannya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan perbuatan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Wariyono untuk melunasi pajak PBB Desa Papasan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan uang bantuan dana ADD Tahun 2011 merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp21.882.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa alasan keberatan kasasi lainnya sebagaimana termuat dalam butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak dapat dibenarkan oleh karena keberatan tersebut
- Bahwa, lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana termuat dalam butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ZAINAL ARIFIN bin SARBAN YUSUF** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
Ttd.
M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid.Sus/2016